



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN
ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan, pengawasan dan pemantauan terhadap penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Gorontalo agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan tenteram perlu menata dan mengelola secara baik asrama tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Asrama adalah sebuah bangunan yang di pergunakan sebagai tempat pemondokan mahasiswa.
5. Mahasiswa adalah siswa perguruan tinggi baik negeri maupun Swasta yang berasal dari Provinsi Gorontalo.
6. Asrama mahasiswa Gorontalo adalah asrama milik Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berada di luar Provinsi Gorontalo yang dihuni oleh mahasiswa berasal dari Provinsi Gorontalo

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah:

- a. Tata cara menjadi penghuni Asrama Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. Pengelolaan Asrama.

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3

Maksud pengaturan terhadap Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa adalah mewujudkan prasarana nyaman dan tenteram bagi penghuni asrama serta melakukan pengelolaan Asrama Mahasiswa sebagai Aset Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pasal 4

Tujuan pengaturan terhadap Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah tertatanya secara baik pengelolaan dan pemanfaatan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB IV SYARAT-SYARAT PENGHUNI

Pasal 5

- (1) Syarat menjadi penghuni asrama sebagai berikut:
 - a. calon penghuni asrama adalah mahasiswa yang berasal dari Provinsi Gorontalo dan orang tua yang bersangkutan berdomisili di Provinsi Gorontalo.
 - b. minimal semester I sampai dengan semester III sebagai penghuni tamu (uji coba);
 - c. mempunyai Surat Izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. lulus persyaratan dan Tes Interview di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo;
 - e. IPK minimal 2.75.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapat izin tertulis dari Gubernur.
- (3) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan (asli);
- b. Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan Transkrip Nilai (foto copy yang dilegalisir);
- c. Kartu Tanda Penduduk Gorontalo yang masih berlaku (foto copy);
- d. Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- e. Surat keterangan domisili orang tua calon penghuni yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI
Bagian Kesatu
Hak Penghuni Asrama
Pasal 7

- (1) Menerima/mempergunakan fasilitas asrama secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama;
- (2) Menghuni asrama maksimal sampai dengan semester VIII (delapan);
- (3) Mahasiswa program Strata I (S1)

Bagian Kedua
Kewajiban Penghuni Asrama
Pasal 8

- (1) Penghuni Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyelesaikan masa kuliah sebelum selesai 8 (delapan) semester diwajibkan keluar dari asrama dan tidak di perkenankan lagi menjadi penghuni asrama dengan alasan apapun.
- (2) Mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang cara penghunian dan pengelolaan asrama mahasiswa dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagaimana terlampir.
- (3) Mematuhi ketentuan atau tata tertib, sopan santun di dalam dan di luar asrama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Berakhlak, jujur, bertanggungjawab, memelihara persatuan kesatuan serta kekeluargaan, tolong - menolong sesama penghuni asrama.
- (5) Menjaga dan memelihara nama baik asrama, masyarakat dan Daerah Gorontalo.
- (6) Membayar uang pengelolaan yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan asrama.

BAB VI
PENGELOLAAN ASRAMA
Pasal 9

- (1) Asrama dikelola oleh pengurus asrama.
- (2) Pengelolaan asrama dilaksanakan berdasarkan azas kesatuan dan persatuan dan kekeluargaan.
- (3) Pemeliharaan/perawatan asrama menjadi tanggung jawab para penghuni asrama.

Pasal 10

- (1) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh penghuni asrama untuk masa kerja 2 (dua) tahun dan disahkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta.
- (3) Pengurus asrama wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KEUANGAN DAN INVENTARIS

Pasal 11

- (1) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan asrama menjadi milik asrama.
- (2) Pengelolaan barang baik milik Pemerintah Daerah maupun bantuan penghuni, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus asrama.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan asrama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 13

- (1) Membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama sebagai penghuni.
- (2) Melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di asrama tanpa izin tertulis dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Menjadikan asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama.
- (4) Membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman-minuman keras atau NAFZA (Narkotika dan Zat Adiktif lainnya) serta tidak merokok di area yang telah ditentukan
- (5) Bermain judi.

BAB X
SANKSI
Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis sebanyak 3x (tiga kali).
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari asrama.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Pengurus asrama yang sudah ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana biasa sampai terbentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Desember 2014
GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 87

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 87 TAHUN 2014

TANGGAL : 4 Desember 2014

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Kepada,
Yth. Gubernur Provinsi Gorontalo
Melalui Sekretaris Daerah.

Di
Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Alamat di Gorontalo :

Tahun Akademik :

Semester :

NIM/NPM :

Jurusan :

Program Studi :

Fakultas/Sekolah Tinggi :

Universitas/Institut :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk tinggal di asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Gorontalo, untuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan saya lampirkan dalam permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan saya atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000,-

Pas Foto

3x4

(Tanda tangan dan nama jelas)

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 87 TAHUN 2014

TANGGAL : 4 Desember 2014

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MEMATUHI KETENTUAN TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN
DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Alamat di Gorontalo :

No. Telp :

Nama Ayah :

No. Telp :

Nama Ibu :

No. Telp :

Alamat Orang Tua di Gorontalo :

Tahun Akademik :

Semester :

NIM/NPM :

Jurusan :

Program Studi :

Fakultas/Sekolah Tinggi :

Universitas/Institut :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mematuhi segala ketentuan, tata tertib dan cara penghunian, pengelolaan asrama mahasiswa, apabila saya melanggar segala peraturan/ketentuan sebagaimana yang berlaku di Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo, maka saya bersedia keluar dari asrama.

Jakarta..... 2014

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000,-

NIM/NPM :